# PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2024

**LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN**

lpm.unidayan.ac.id info.lpm@unidayan.ac.id lpmunidayan

**UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN**

**KEPUTUSAN**
**REKTOR UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN**
**NOMOR: 99.1/KEP/U/UND/VII/2024**

Tentang

**PENETAPAN BUKU PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN TAHUN 2024**

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*

**REKTOR UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN**

Menimbang :

a. Bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu Tridharma yang menjadi tugas pokok dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Dosen Universitas Dayanu Ikhsanuddin;
b. bahwa untuk peningkatan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan maka perlu adanya buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat;
c. bahwa untuk keperluan dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Dayanu Ikhsanuddin tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin Nomor: 41/H/Y/X/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin Nomor 13/A/UND/I/2021 tentang Dokumen Rencana Stategis Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021 – 2025

| | | |
|---|---|---|
| Memperhatikan | : | Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2024, Direktorat Jendral pendididkan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2024 |

**M E M U T U S K A N**

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | PENETAPAN BUKU PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN TAHUN 2024 |
| KEDUA | : | Buku Pedoman ini menjadi rujukan pelaksanaan Pengabdian kepada Mayarakat dan wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh Dosen pada pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat melalui pendanaan secara internal ataupun eksternal di lingkungan Universitas Dayanu Ikhsanuddin; |
| KETIGA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 23 Juli 2024
**Rektor**

**Ir. LM. Sjamsul Qamar, M.T., I.P.U.**
NPP. 178 31 023

## KATA PENGANTAR

Buku pedoman ini menjelaskan kebijakan dan mekanisme pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Di dalamnya terdapat uraian tentang prosedur pengajuan, persyaratan usulan, seleksi usulan, monitoring, evaluasi pelaksanaan, dan pelaporan hasil kegiatan.

LPM menyampaikan bahwa peran semua dosen sangat diperlukan untuk mendukung program Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat menjawab berbagai persoalan di masyarakat. Diperlukan upaya kreatif dan dukungan institusi, termasuk kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Buku Pedoman ini akan menjadi panduan resmi bagi para dosen di Unidayan dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan kualitas pengelolaan program-program yang diselenggarakan oleh LPM Unidayan dapat ditingkatkan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik tanpa mengurangi kreativitas para dosen yang mengusulkan program tersebut.

Pedoman ini diharapkan memudahkan para pengabdi dalam menjalankan program pengabdian masyarakat sehingga atmosfir dalam melaksanakan abdimas semakin terwujud untuk memberikan kehidupan ilmiah bagi para akademisi, serta mendorong untuk mengembangkan diri menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya serta mampu saling memberdayakan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Baubau,  April 2024
Kepala LPM

Ir. Tamar Mustari, M.S
NIP. 19610115 198910 1 001

## DAFTAR ISI

Cover ..... i
Kata Pengantar ..... ii
Daftar Isi ..... iii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1. Latar Belakang ..... 1
1.2. Tujuan ..... 2
1.3. Ruang Lingkup ..... 2
1.4. Dasar Hukum ..... 3
1.5. Pengelolaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ..... 4
1.6. Perencanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ..... 5
1.7. Pengajuan Proposal PKM ..... 6
1.8. Bidang-Bidang Kegiatan PKM ..... 7
1.9. Prinsip-Prinsip Pengabdian kepada Masyarakat ..... 16
1.10. Indikator Kinerja Kegiatan PKM ..... 17
BAB II PERSYARATAN, TUGAS DAN KODE ETIK REVIEWER PROPOSAL ..... 19
BAB III SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ..... 21
3.1. Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM) ..... 22
3.2. Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK) ..... 25
3.3. Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW) ..... 35
BAB IV PENGABDIAN MASYARAKAT PENDANAAN UNIVERSITAS ..... 43
4.1. Pengertian Pengabdian kepada Masyarakat ..... 43
4.2. Pengabdian, Tri Dharma dan Visi – Misi Unidayan ..... 43
4.3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat ..... 44
4.4. Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat ..... 47
4.5. Mekanisme Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ..... 48
Lampiran ..... 51

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejalan dengan kewajiban, Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti dijelaskan dalam Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pengabdian sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh dosen berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah ditegaskan bahwa perguruan tinggi bertugas menyelenggarakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui pendidikan dan melaksanakan fungsinya dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan bertanggung jawab meningkatkan kemampuan tridarma perguruan tinggi. Salah satu tujuan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa yang bermakna bahwa perguruan tinggi yang didukung oleh lembaga litbang (Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), dan Badan Usaha) dan tenaga terampil pendidikan tinggi agar dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai perguruan tinggi yang klaster pengabdiannya masih menempati posisi klaster madya dalam bidang pengabdian masyarakat, Universitas Dayanu Ikhsanuddin selalu mendorong tumbuhnya suasana ilmu pengetahuan dan teknologi melalui berbagai bentuk pengabdian masyarakat. Dosen senantiasa diberikan dorongan dan kesempatan untuk mendapatkan sumber pendanaan pengabdian baik dari dana hibah Kemendikubristek maupaun pendanaan yang bersumber dari pemda dan lembaga non pemerintah lainnya.

Kualitas pendidikan di perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut. Dosen yang merupakan komponen utama dalam proses pendidikan dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya (IPTEKBUD) yang dapat menjadi sumber energi bagi proses pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian maka akan dapat dihasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan tinggi serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat baik. Untuk mencapai kualifikasi ini, diperlukan pula proses pengembangan karakter bagi

dosen/peneliti di Lingkungan Universitas Dayanu Ikhsanuddin untuk mencapai kemampuan kerja sama yang baik, memiliki jiwa kepemimpinan, serta pengalaman yang memadai dalam kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, serta kemampuan mengekspresikan gagasan dan hasil- hasil kegiatan ilmiah dalam bentuk tulisan.

Perkembangan pengabdian di Universitas Dayanu Ikhsanuddin dirancang sesuai dengan academic milestones yang akan dicapai oleh Unidayan. Academic milestones diarahkan pada internasionalisasi bidang pendidikan, penelitian dan publikasi, pengabdian dan publikasi serta penjaminan mutu. Sebagai salah satu bidang yang akan diarahkan pada internasionalisasi, maka bidang pengabdian dan publikasi mengembangkan analisis situasi dan permasalahan mitra pengabdian untuk memberi arah pengabdian disinkronkan dengan visi, misi, dan tujuan LPM serta visi – misi Unidayan yang unggul di kawasan timur Indonesia pada tahun 2035.

## 1.2. Tujuan

Tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Universiats Dayanu Ikhsanuddin adalah:

a. Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat, Mengembangkan struktur organisasi universitas yang otonom dengan manajemen yang sehat untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
b. Memperluas Dampak dan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat, Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, alam, hayati, kelautan, serta aspek sosial, budaya, dan teknologi, guna memberikan solusi atas permasalahan masyarakat dan mendukung daya saing lokal maupun nasional.
c. Mendorong Kolaborasi dan Kepemimpinan Berbasis Masyarakat, Menyiapkan kepemimpinan lokal melalui penguatan jiwa kewirausahaan dan pemberdayaan potensi masyarakat untuk meningkatkan relevansi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung pengembangan wilayah secara holistik.

## 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan oleh Unidayan adalah mengacu pada bidang unggulan dibawah ini:

a. Optimalisasi penggunaan **sumber daya hayati, sumber daya non hayati dan energi** untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
b. Produk **Rekayasa Keteknikan dan Transportasi,** untuk penguatan lembaga dalam

meningkatkan daya saing nasional.

c. Pengembangan **kesehatan masyarakat dan bahan alami** untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

d. Pengembangan **sosial humaniora, ekonomi dan pendidikan** pada level individu, organisasi, serta masyarakat dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia.

e. Pengembangan **Penelitian monodisiplin, interdisiplin, multidisiplin dan lintas sektoral** untuk peningkatan pembangunan regional yang berkelanjutan.

### 1.4. Dasar Hukum

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat senantiasa mengacu pada peraturan yang bersumber dari Kemendikbudristekdikti maupun peraturan dari Universitas Dayanu Ikhsanuddin seperti:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

f. Peraturan Menteri Ristekdikti No. 20 tahun 2018 tentang Penelitian;

g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

h. Peraturan Yayasan Pembina Unidayan Nomor 08.a/YPUD/III/2021 tentang Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unidayan.

i. Surat Keputusan Rektor Unidayan Tentang Renstra Pengabdian Masyarakat tahun 2022 - 2026

### 1.5. Pengelolaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mencapai standar pengabdian kepada masyarakat LPM mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melaksanakan kegiatan tridharma tersebut. Tujuan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di Universiats Dayanu Ikhsanuddin diarahkan untuk:

a. Mewujudkan keunggulan dan inovasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Dayanu Ikhsanuddin
b. Meningkatkan daya saing dosen di lingkungan Universitas Dayanu Ikhsanuddin pada level nasional.
c. Meningkatkan partisipasi dan kerjasama dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
d. Meningkatkan produk inovasi teknologi hasil penelitian dosen/peneliti yang dapat dimanfaatkan bagi dunia usaha, industri dan masyarakat.
e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat yang bersumber dari hasil-hasil penelitian dan teknologi tepat guna.
f. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian yang menjadi bagian dari proses MBKM yang direkognisi.

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pelaksanaan PKM tersebut harus memperhatikan ketentuan umum sebagai berikut:

a. Tim Pelaksana Pengabdian. Dosen tetap Unidayan yang memiliki NIDN, berstatus aktif di Panggkalan Data Pendidikan Tinggi dan memiliki ID Sinta serta tidak dalam tugas belajar/Izin belajar;
b. Melibatkan mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan berstatus aktif di PDDIKTI;
c. Setiap dosen dapat mengajukan dua usulan pengabdian kepada masyarakat (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota);
d. Setiap dosen yang menjadi ketua pada program pengabdian masyarakat tahun berjalan tidak dapat mengajukan usulan baru pada program pengabdian kepada masyarakat sebagai ketua (namun dapat mengajukan satu usulan sebagai anggota pelaksana)

e. Setiap dosen hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak tiga kali sebagai ketua pada skema pemberdayaan berbasis masyarakat dan maksimal sebanyak dua kali pada ruang lingkup yang sama sebagai ketua;
f. Ketua pelaksana yang memiliki tanggungan luaran wajib pada program pendanaan DRTPM tidak dapat mengajukan usulan Program Pengabdian kepada masyarakat;
g. LPM melakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi internal dan penilaian kelayakan/penilaian akhir atas semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku. Hasil pemantauan/monitoring dan evaluasi internal dan penilaian kelayakan/penilaian akhir dilaporkan kepada DRTPM.
h. Pelaksana pengabdian diwajibkan membuat catatan harian dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Catatan harian berisi catatan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan proses pengabdian kepada masyarakat. Catatan harian disimpan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dapat dijadikan bukti dalam pengajuan KI.
i. Pelaksanaan pengabdian diwajibkan membuat catatan harian, laporan kemajuan dan laporan akhir serta melaporkannya kepada DRTPM sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan waktu yang telah ditentukan oleh DRTPM.
j. Pelaksana pengabdian diwajibkan juga membuat pertanggungjawaban dana yang diberikan dan melaporkannya kepada DRTPM. Pertanggungjawaban dana pengabdian mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukkan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, ketentuan perpajakan dan ketentuan penggunaan anggaran dalam pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
k. Ketua pelaksana wajib bertindak sebagai penulis korespondensi dalam semua luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat;

### 1.6. Perencanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Dalam setiap kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen harus melalui beberapa tahapan perencanaan yang diantaranya adalah:

a. Fakultas/Pascasarjana wajib memiliki peta jalan, payung penelitian serta tema dan sub tema kegiatan pengabdian dengan memperhatikan Renstra Universitas tentang pengabdian yang mengacu pada peta jalan dan payung penelitian tersebut.
b. Fakultas/Pascasarjana harus mengintegrasikan kegiatan PKM dengan Pendidikan yang ada di Fakultas/Pascasarjana.

c. Fakultas merumuskan PKM yang relevan dan mendukung renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.

d. Kegiatan PKM wajib mendukung ketercapaian visi dan misi Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Dukungan kegiatan harus dinyatakan secara jelas di dalam proposal PKM serta dijadikan salah satu poin penilaian.

### 1.7. Pengajuan Proposal PKM

Pengajuan proposal PKM dapat dikelompokan berdasarkan sumber pendanaan yakni sumber pendanaan hibah Kemendikbudristekdikti dan sumber pendanaan Universitas atau sumber lain:

a. Pengajuan proposal Hibah Kemendikbudristek

Mekanisme pengajuan proposal mengikuti ketentuan berdasarkan pedoman yakni secara umum dokumen proposal pengabdian kepada masyarakat harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi Vancouver (format dapat diunduh di laman https://bima.kemdikbud.go.id/).

b. Pengajuan proposal PKM Pendanaan Universitas

Mekanismen pengajuan proposal mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen mengajukan proposal kepada LPM secara online.
2. Format proposal mengikuti ketentuan dalam pedoman ini.
3. Proposal yang telah masuk, dilakukan penilaian kelayakan oleh tim reviewer.
4. Proposal yang belum memenuhi kelayakan akan dikembalikan untuk dilakukan revisi oleh pengusul, maksimal satu kali revisi.
5. Proposal yang telah direvisi wajib dikumpulkan kembali kepada LPM
6. Proposal yang telah memenuhi kelayakan disampaikan kepada pengusul untuk dilaksanakan kontrak dan tindak lanjut pelaksanaan. Kontrak tersebut mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.
7. Pelaksana PKM harus melaksanakan kegiatan segera setelah kontrak ditandatangani.
8. Univesitas menerbitkan surat tugas untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, melalui kepala LPM.
9. PKM dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan PKM dilaksanakan melalui proses Pengawasan (monev).
10. LPM wajib melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan PKM.

    Hasil monitoring dan evaluasi harus ditindaklanjuti oleh tim pelaksana. Hasil monitoring dan evaluasi akan ditindaklanjuti.

11. Pelaksana wajib menyampaikan laporan hasil PKM dan luaran hasil PKM yang telah dijanjikan.

## 1.8. Bidang – Bidang Kegiatan PKM

Setiap skema pengabdian yang dipilih oleh setiap dosen haruslah termasuk dalam salah satu bidang dari bidang-bidang prioritas yang telah ditetapkan di Rencana Strategis (Renstra) Universitas Dayanu Ikhsanuddin dan juga Renstra pengabdian LPM Unidayan. Adapun bidang- bidang prioritas untuk Pengabdian Kepada Masyarakat dimaksud adalah:

1. Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya Hayati, Sumber Daya Non-Hayati, dan Energi untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

Tabel 3.1. Bidang Fokus Riset, Tema Riset, Topik Riset serta Produk Riset

Optimasi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati serta Energi

| Bidang Fokus Riset | Tema Riset | Topik Riset/Abdimas | Produk |
|---|---|---|---|
| 1.Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Lahan Sub Optimal | 1. Pertanian dan Lahan Sub Optimal Basah | 1. Penerapan teknologi budidaya padi, jagung, kedelai di lahan sub-optimal,<br>2. Pengembangan spesies ikan yang mampu beradaptasi dan berproduksi baik pada lahan basah sub-optimal<br>3. Penerapan teknologi budidaya laut, payau dan tawar untuk perluasan lahan dan peningkatan produksi<br>4. Pengkajian budidaya ikan di lahan sub optimal, Budidaya ikan sistim IMTA (*Integrated Multi Trophic Level Aquaculture*) | 1. Paten<br>2. dan Hak cipta,<br>3. teknologi tepat guna,<br>4. Model<br>5. Prototipe<br>6. Desain<br>7. Rekayasa<br>8. Produk<br>9. Kebijakan |
| | 2. Potensi Tumbuhan dataran rendah kering sebagai sumber pangan | 1. Varietas unggul tumbuhan dataran rendah kering<br>2. Optimasi sistem pertanian tropis | |
| 2. Teknologi Ketahanan Pangan dan Kemandirian Pangan | 1. Kemandirian pangan komoditas perairan | 1. Teknologi produksi benih unggul (Benih ikan nila, kerapu, udang windu unggul) | |
| 3. Optimasi Sumber daya dan Energi | 1. . Teknologi konservasi energi | 1. Bangunan hemat dan mandiri energi.<br>2. Sistem *smart grid* dan manajemen konservasi | |

| Bidang Fokus Riset | Tema Riset | Topik Riset/Abdimas | Produk |
|---|---|---|---|
| | | energi.<br>3. Teknologi komponen listrik hemat energi.<br>4. manajemen energi terbarukan<br>5. Teknologi efisensi<br>6. Konservasi energi<br>7. Teknologi *hybrid* dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan. | |
| | 2. Teknologi ketahanan, diversifikasi energi dan penguatan komunitas sosial | 1. Bahan bakar bersih berbasis energi baru/ terbarukan<br>2. Transfer dan adopsi inovasi diversifikasi energi berbasis komunitas berwawasan gender dan berkelanjutan. | |
| | 3. Sumber Daya Mineral | 1. Eksplorasi, Pengolahan bahan galian<br>2. Pasca Penambangan<br>3. Pemetaan kerusakan lingkungan<br>4. Tata ruang penambangan<br>5. Reklamasi pascatambang | |
| | *4. Capacity Building* | 1. Perencanaan desa pesisir terpadu<br>2. Pengembangan Daerah Perlindungan Laut untuk Konservasi Sumberdaya Perairan<br>3. Studi perilaku penambang<br>4. Membangun petani dan nelayan yang tangguh | |

2. Produk Rekayasa Keteknikan dan Transportasi untuk Penguatan Lembaga dalam Meningkatkan Daya Saing Nasional

Tabel 3.2 Bidang Fokus Riset, Tema Riset, Topik Riset serta Produk Riset Produk Rekayasa keteknikan dan Transportasi

| No. | Bidang Fokus Riset | Tema Riset | Topik Riset/Abdimas |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Produk Rekayasa Keteknikan dan transpotasi | 1. TIK dan kebijakan untuk mendukung industri 4.0 | 1. Rekayasa Kebutuhan (*Requirements Engineering*) teknologi informasi dan komputer (TIK) dalam tatakelola institusi<br>2. Sistem pendukung keputusan berbasis *komputer*<br>2. Identifikasi wilayah |

| No. | Bidang Fokus Riset | Tema Riset | Topik Riset/Abdimas |
|---|---|---|---|
| | | | untuk dikembangkan dengan konsep revolusi industri 4.0<br>4. Analisis Fourier pada Bidang Telekomunikasi<br>5. Pengembangan Konsep dan Pembangunan *Internet of Thing* (IOT) berupa Sistem Informasi Desa / Kota yang menunjang Industri 4.0.<br>6. Desain dan Analisis Data Kompetensi Sumber daya TIK Institusi.<br>7. Sistem TIK *e-Government*<br>8. Sistem TIK *e-Bussiness*<br>9. *Framework/Platform* penunjang industri kreatif dan kontrol<br>10. Sistem informasi berbasis teknologi pendukung industri mikro berwawasan gender dan berkelanjutan.<br>11. Teknologi dan konten untuk data informasi geospasial dan inderaja.<br>12. Piranti TIK untuk sistem jaringan.<br>13. Piranti TIK untuk *smart city*<br>14. Piranti TIK untuk *customer premises equipment* (CPE).<br>15. Kebijakan dan sosial humaniora pendukung TIK<br>16. Teknologi piranti pendukung partisipasi perempuan, anak, kelompok berkebutuhan khusus, serta keamanan penggunaan informasi berbasis TIK. |

3. Pengembangan Kesehatan Masyarakat dan Bahan Alami untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.3 Bidang Fokus Riset, Tema Riset, Topik Riset serta Produk Riset Bidang Kesehatan dan Bahan Alami

| No | Bidang Fokus Riset | Tema Riset | Topik Riset/ Abdimas | Produk |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Kesehatan Masyarakat | Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat | 1. Kesehatan masyarakat perdesaan<br>2. Kesehatan Kerja dan Asuransi<br>3. Penguatan pengetahuan dan pengembangan kebiasaan masyarakat dalam berperilaku sehat.<br>4. Asuransi kesehatan Ergonomi pekerja di perdesaan<br>5. Perilaku hidup sehat<br>6. Keamanan produk jajana | 1. Paten dan Hak cipta<br>2. teknologi tepat guna,<br>3. Model<br>4. Prototipe<br>5. Desain<br>6. Rekayasa.<br>7. Produk<br>8. Model<br>9. Kebijakan |

4. Pengembangan Sosial Humaniora, Ekonomi, dan Pendidikan pada Level Individu, Organisasi, serta Masyarakat untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusi

Tabel 3.4. Bidang Fokus Riset, Tema Riset, Topik Riset serta Produk Riset Bidang Ekonomi, Sosial, Humaniora dan Pendidikan

| **No** | **Bidang Fokus Riset** | **Tema Riset** | **Topik Riset/ Abdimas** | **Produk** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Ekonomi, Sosial, Humaniora, dan Pendidikan | 1. Ekonomi dan sumber daya manusia. | 1. Kewirausahaan, koperasi, dan UMKM<br>2. Perempuan dalam wirausaha, koperasi, dan UMKM berbasis pengetahuan khas perempuan.<br>3. Digital ekonomi/*smart* ekonomi/ekonomi kreatif<br>4. Seni-budaya pendukung pariwisata.<br>5. Kebijakan dan pembangunan kualitas SDM<br>6. *Grand design* kekayaan intelektual lokal, peninggalan sejarah, dan pelestariannya dalam mendukung karakter | 1. Artikel<br>2. Naskah Kebijakan<br>3. Modul<br>4. Buku (Monograf, Referensi, buku ajar)<br>5. *Book Chapter*<br>6. Model<br>7. Standar<br>8. Pedoman Pola |

| No | Bidang Fokus Riset | Tema Riset | Topik Riset/ Abdimas | Produk |
|---|---|---|---|---|
| | | | bangsa dan pariwisata yang berkesinambungan<br>7. Pengembangan ekonomi daerah dan desa<br>8. Sumber daya manusia dalam lingkup organisasi industry | |
| | | 2. Pembangunan dan penguatan sosial budaya | 1. Kearifan lokal<br>2. *Indigenous studies*.<br>3. *Global village*.<br>4. Identitas, *mobilitas, diversity*, dan multikulturalisme<br>5. Budaya dalam upaya mencegah dan menangani akibat dari kekerasan, radikalisme, kekerasan berbasis gender, anak, etnisitas, agama, dan identitas lainnya, serta dalam upaya mengembangkan kesejahteraan dan keunggulan prestasi.<br>*6. Soft power diplomacy* | 1. Artikel<br>2. Naskah Kebijakan<br>3. Modul<br>4. Buku<br>5. (Monograf, Referensi, buku ajar)<br>*6. Book Chapter*<br>7. Model<br>8. Standar<br>9. Pedoman Pola |
| | | *3 Sustainable mobility* | 1. *Urban planning.*<br>2. *Urban transportation*<br>3. Mobilitas berbasis pengetahuan lokal dan pekerja keluarga untuk industry<br>4. Mobilitas orang, nilai, dan barang serta implikasinya pada transformasi nilai budaya dan perilaku konsumtif dalam era global. | |
| | | 4. Penguatan modal sosial | 1. Reforma agrarian<br>2. Pengentasan kemiskinan dan kemandirian pangan.<br>3. Modal intelektual dan sosial, kinerja dan etika kerj<br>4. Rekayasa sosial & pengembangan perdesaan.<br>5. Modal sosial budaya untuk pencegahan dan penanganan akibat dari kekerasan perempuan dan anak, ketahanan keluarga, dan komunitas minoritas. | |

| No | Bidang Fokus Riset | Tema Riset | Topik Riset/ Abdimas | Produk |
|---|---|---|---|---|
| | | *5.* Pengarusutama-an gender dalam pembangunan | 1. Patriarkhi dan dominasi sosial dalam pembangunan.<br>2. *Grand design* pengetahuan lokal dan berbasis pengetahuan lokal perempuan, laki-laki, Anak, komunitas minoritas, komunitas berkebutuhan khusus untuk penciptaan daya saing bangsa.<br>3. Pemetaan, revitalisasi, dan transformasi pengetahuan dan keterampilan berbasis pengetahuan lokal untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa berwawasan gender, inklus sosial, dan berkelanjutan.<br>4. Pembangunan sistem sosial yang mendorong peningkatan, pendistribusian, dan penciptaan sumberdaya manusia yang kreatif menghadapi pembangunan berkelanjutan.<br>5. Pendidikan berkarakter dan berdaya saing berwawasan keadilan gender, anak, inklusi sosial yang berkelanjutan. | |
| | | *6.* Seni, identitas, kebudayaan, dan karakter bangsa | 1. Pembudayaan nilai-nilai karakter utama<br>2. Kurikulum pendidikan karakter berbasis kearifan lokal<br>3. Peningkatan kualitas guru dalam penguatan pendidikan karakter<br>4. Integrasi karakter bangsa dalam proses pembelajaran<br>5. Jejaring kemitraan lembaga penyelenggara pendidikan<br>6. Pemajuan seni, kebudayaan dan Bahasa | |

| No | Bidang Fokus Riset | Tema Riset | Topik Riset/ Abdimas | Produk |
|---|---|---|---|---|
| | | 7. Pendidikan | 1. Teknologi pendidikan dan pembelajaran<br>2. Manajemen pendidikan<br>3. Sumber daya pendidikan (tenaga pendidik dan kependidikan)<br>4. Kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pendidikan<br>5. Hasil pendidikan dan pembentukan karakter bangsa<br>6. Kreativitas anak, Pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran, inovasi pendidikan | 1. Artikel<br>2. Naskah Kebijakan<br>3. Modul<br>4. Buku<br>5. (Monograf, Referensi, buku ajar)<br>*6. Book Chapter*<br>7. Model<br>8. Standar<br>9. Pedoman Pola |
| | | 8. Hukum di Era Revolusi Industri 4,0 | 1. Model penerapan hukum Adat<br>2. Standarisasi dan sertifikat produk halal<br>3. OTODA, desentralisasi politik dan desa<br>4. Filsafat antikorupsi<br>5. Ketahanan Keluarga<br>6. *Transnational crime, cyber crime , trafficking* dan HAKI Internasional<br>7. *Economics crime,* perlindungan konsumen, | |

5. Pengembangan Penelitian Monodisiplin, Interdisiplin, Multidisiplin, dan Lintas Sektoral untuk Peningkatan Pembangunan Regional yang Berkelanjutan

Tabel 3.5. Bidang Fokus Riset, Tema Riset, Topik Riset serta Produk Riset Multidisiplin dan Lintas Sektor

| No. | Bidang Fokus Riset | Tema Riset | Topik Riset | Produk |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Multidisiplin dan Lintas sektor | 1. Keanekaragaman hayati, lingkungan, sumberdaya air dan perubahan iklim | 1. Kajian pengaruh perubahan iklim dan cuaca ekstrem pada hasil panen padi dan rumput laut<br>2. Evaluasi perilaku penghuni Rusunawa terhadap lingkungan hidup<br>3. Sosialisasi penguasaan air tanah<br>4. Pemetaan dan analisis potensi ekonomi usaha berbasis sampah dengan pendekatan sistem dinamik.<br>5. Model Mitigasi Bencana di Media.<br>6. Model Evaluasi Risiko Bencana untuk Optimasi Sumberdaya Alam Khususnya Bahan Galian<br>7. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya<br>8 . Rancangan sistem industri pertanian organik dengan memanfaatkan sampah organik untuk mewujudkan ketahanan pangan<br>9. Konsep pengelolaan sampah terintegrasi dengan prinsip *circular economy.* | 1. Paten dan Hak cipta<br>2. teknologi tepat guna,<br>3. Model<br>4. Prototipe<br>5. Desain<br>6. Rekayasa.<br>7. Produk<br>8. Kebijakan |

| No. | Bidang Fokus Riset | Tema Riset | Topik Riset | Produk |
|---|---|---|---|---|
| | | 2. Pemodelan Matematika di Bidang Keuangan dan Asuransi<br>. | 1. Metoda Zilmer dan Penggunaannya dalam Perhitungan Cadangan Premi Asuransi Unit Link<br>2. Formulasi perhitungan premi asuransi usaha tani padi dengan melibatkan pengaruh iklim dan cuaca ekstrem<br>3. Pengukuran Kinerja Keuangan Koperasi Online dengan Pendekatan Analisis Rasio Keuangan dan Dupont Sistem | |
| | | 3. Kajian Ilmiah dalam Perencanaan wilayah Perdesaan | 1. Rancang Bangun *Smart Tourism* pada Desa Wisata di Kepton<br>2. Pengembangan pariwisata dan ekonomi lokal perdesaan<br>3. Kearifan lingkungan masyarakat terhadap lingkungan hidup<br>4. Integrasi Kesadaran dan Eksistensi pada Ruang Permukiman Perdesaan di Kepton | |
| | | 4. Potensi dan masalah Desa, Pola Pengembangan Sentra UMKM | 1. Identifikasi potensi dan masalah Desa<br>2. Peranan pimpinan kepala desa terhadap lingkungan hidup<br>3. Semiotika Ruang Permukiman Komunitas Adat<br>4. Penyusunan peta potensi desa<br>5. Pengelolaan lingkungan perdesaan | |
| | | 5. Pembangunan berkelanjutan masyarakat mandiri | 1. Model organisasi dan manajemen modern<br>2. Pengembangan data base pembangunan<br>3. Pengembangan model statistika | |

### 1.9. Prinsip – Prinsip Pengabdian Kepada Masyarakat

Prinsip-prinsip pengabdian kepada masyarakat merupakan standar mendasar yang harus dipatuhi oleh para dosen dalam setiap kegiatan pengabdian. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya memberikan manfaat sementara namun juga memberikan dampak jangka panjang yang bermakna bagi masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadikan kegiatan pelayanan menjadi lebih terorganisir, relevan, dan efektif, serta menawarkan solusi nyata terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat.

a. Prinsip keterlibatan aktif masyarakat. Masyarakat harus berpartisipasi aktif sebagai subjek dalam kegiatan pelayanan, bukan hanya sekedar menerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan dan keterlibatan dalam proses tersebut. Keterlibatan yang terlibat mendorong masyarakat untuk mendukung dan mempertahankan program setelah selesainya program, sehingga memperluas pengaruhnya.
b. Prinsip pemberdayaan. Inisiatif pengabdian kepada masyarakat harus berupaya untuk memungkinkan masyarakat mencapai kemandirian yang lebih besar. Program pengabdian sebaiknya memprioritaskan pemberian keterampilan atau pengetahuan yang dapat dimanfaatkan secara mandiri oleh masyarakat di masa depan, daripada sekadar memberikan dukungan sementara. Dengan demikian, masyarakat tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal, melainkan mampu mengembangkan potensi mereka sendiri dan menangani permasalahan secara lebih efisien.
c. Prinsip yang berkaitan dengan relevansi. Program pengabdian kepada masyarakat harus selaras dengan kondisi, kebutuhan, dan isu yang dominan di komunitas sasaran. Memahami konteks sosial, ekonomi, dan budaya memungkinkan inisiatif pengabdian lebih terarah dan memberikan dampak yang lebih besar. Dosen atau pelaksana pengabdian harus melakukan penilaian kebutuhan yang menyeluruh sebelum merancang kegiatan untuk memastikan program tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
d. Prinsip kesinambungan. Pengabdian kepada masyarakat bukan sekadar kegiatan yang selesai dalam waktu tertentu; ia memerlukan strategi jangka panjang untuk memastikan manfaatnya terus dirasakan oleh masyarakat. Kesinambungan dapat dicapai melalui pelatihan yang memberikan keterampilan yang dapat diterapkan berulang kali atau dengan melibatkan institusi lokal yang mampu mempertahankan program tersebut. Konsep ini penting untuk memastikan bahwa dampak dari pengabdian bukanlah bersifat sementara, melainkan mampu mendorong perubahan yang berkelanjutan.

e. Prinsip kolaborasi. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan sangat penting dalam pengabdian kepada masyarakat. Dosen dan universitas tidak dapat beroperasi secara mandiri; mereka harus menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lokal, termasuk badan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan kelompok masyarakat. Kolaborasi memberikan dukungan yang kuat untuk pengabdian kepada masyarakat, baik secara finansial maupun etis, serta meningkatkan efektivitas program melalui pembagian peran yang jelas.
f. Prinsip keterbukaan. Keterbukaan sangat penting dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk memastikan bahwa program dipahami dan diterima oleh masyarakat. Keterbukaan mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, di mana masyarakat diberikan informasi yang jelas mengenai tujuan, metode, dan manfaat dari program yang dijalankan. Hal ini membangun kepercayaan antara masyarakat dan pelaksana program, sehingga meningkatkan antusiasme masyarakat dan partisipasi aktif dalam kegiatan.
g. Prinsip akuntabilitas. Semua kegiatan pengabdian masyarakat harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, yang berarti mengambil tanggung jawab secara transparan atas semua proses dan hasil yang dicapai. Akuntabilitas mencakup pelaporan keuangan, penilaian hasil, dan komunikasi pencapaian kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk sponsor dan masyarakat penerima manfaat. Akuntabilitas yang jelas memastikan bahwa operasi pengabdian mematuhi standar tinggi dan dapat bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh.
h. Prinsip keberlanjutan. Keberlanjutan di sini tidak hanya berkaitan dengan kesinambungan program tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan, program pengabdian kepada masyarakat dirancang untuk memberikan dampak yang lebih luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keberlanjutan juga mencakup pembelajaran seumur hidup bagi masyarakat, dimana mereka dapat terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari program dalam kehidupan sehari-hari.

### 1.10. Indikator Kinerja Kegiatan PKM

Pengendalian PKM dilakukan melalui indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Indikator Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

| No | Jenis Luaran | | Indikator Capaian (N) |
|---|---|---|---|
| 1 | Perjanjian Kerjasama/Lisensi yang membuktikan produk/jasa dimanfaatkan oleh mitra peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai permasalahan yang dihadapi dibuktikan dengan dokumen valuasi. PKS antar unit yang melakukan kerjasama. | | |
| 2 | Publikasi ilmiah | Artikel di Jurnal Nasional | |
| | | Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi | |
| | | Artikel di Jurnal Internasional | |
| | | Artikel di Prosiding ber ISBN | |
| 3 | Publikasi pada media massa (Cetak atau online) | Tulisan/berita di media massa internasional | |
| | | Tulisan/berita di media massa nasional | |
| | | Tulisan/berita di media massa regional/lokal | |
| 4 | Pemakalah dalam Temu Ilmiah | Internasional | |
| | | Nasional | |
| | | Lokal | |
| 5 | Video | Video Kegiatan (3-5 Menit) diserahkan ke LPM untuk diunggah ke Youtube LPM. Tim mengunggah Link video | |
| 6 | Produk Kegiatan PPM* | Hak Cipta | |
| | | Merk Dagang | |
| 7 | Jumlah mahasiswa yang terlibat** | | |

# BAB II
# PERSYARATAN, TUGAS DAN KODE ETIK REVIEWER PROPOSAL

Tim Reviewer internal harus memiliki persyaratan penilai kegiatan PKM mengikuti yang telah ditetapkan DRTPM yaitu:

1. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
2. Berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor; atau Magister dengan jabatan fungsional Lektor Kepala
3. Berpengalaman dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua pelaksana kegiatan multi tahun dan satu kali dalam kegiatan mono tahun;
4. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (first author) atau penulis korespondensi (corresponding author);
5. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional; dan
6. Diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan memegang KI.

Mekanisme pengangkatan penilai internal Universitas adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) mengumumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer pengabdian kepada masyarakat.
2. Calon reviewer mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke Lembaga Pengabdian Masyarakat.
3. Seleksi calon reviewer didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
4. Lembaga Pengabdian Masyarakat mengumumkan hasil seleksi reviewer internal secara terbuka.
5. Reviewer pengabdian kepada masyarakat internal ditetapkan melalui Keputusan Rektor dengan masa tugas dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Penugasan reviewer pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan Surat keputusan Rektor dan/atau Surat tugas Kepala LPM. Tugas Reviewer Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

1. Melaksanakan penugasan yang diberikan oleh LPM untuk mengevaluasi proposal administrasi dan/atau substansi;

2. Melaksanakan pembahasan dan kelayakan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
3. Mengevaluasi proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir;
4. Mengevaluasi luaran hasil;
5. Memberikan komentar yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas proposal dengan menggunakan bahasa yang baik dan komunikatif; dan
6. Memberikan telaah penilaian yang menjadi rekomendasi kepada LPM sebagai pertimbangan untuk pengambilan Keputusan terkait proposal yang akan didanai.

Reviewer melaksanakan penugasan harus mentaati kode etik reviewer. Kode etik reviewer PKM adalah norma dan asas yang diterima oleh reviewer pengabdian kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut:

a. Dapat bekerja secara objektif sesuai dengan apa yang diketahui dan diyakini sebagai seorang pakar yang kompeten;
b. Jujur dan adil serta dapat dipercaya sesuai dengan apa yang digariskan;
c. Menguasai dan mengacu pada standar peraturan dan pedoman yang berlaku;
d. Memahami ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai reviewer;
e. Dapat menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mencuri gagasan dari proposal yang di reviewnya;
f. Bebas dari konflik kepentingan, apabila ada konflik kepentingan maka harus melapor ke LPM dan mengalihkan penugasan ke reviewer lain;
g. Tidak menerima pemberian apapun berkaitan dengan tugasnya sebagai reviewer;
h. Tidak mereview proposal pada skema yang sama dengan usulan reviewer yang bersangkutan;
i. Tidak menggunakan nama LPM tanpa adanya surat tugas dari Kepala LPM;
j. Tidak mempublikasikan pada media sosial bahwa dirinya adalah reviewer LPM;
k. Saat akan merekomendasikan proposal terutama yang meragukan mutunya, reviewer dituntut untuk introspeksi diri secara jujur.
l. LPM berhak untuk tidak menugaskan kembali reviewer yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik reviewer.

# BAB III
# SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) menerapkan paradigm kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat problem solving, komprehensif, bermakna, tuntas integrasi dengan MBKM, dan berkelanjutan dengan sasaran yang tidak tunggal dan melibatkan kolaborasi antara Dunia pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DuDi). Pengabdian kepada masyarakat yang merupakan hilirisasi dari produk-produk hasil penelitian diperguruan tinggi harus mampu diterapkan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat secara luas. Khalayak sasaran program Pengabdian adalah:

1. Masyarakat yang produktif secara ekonomi (usaha mikro);
2. Masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; dan
3. Masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa).

Mitra masyarakat produktif secara ekonomi dapat diambil dari pengusaha mikro, mitra tersebut harus mendapatkan sentuhan kegiatan iptek sesuai kebutuhannya. Mitra kelompok perajin, nelayan, petani, peternak, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis, jumlah yang diperlukan dalam program PkM cukup satu kelompok mitra. Jumlah mitra ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi dan intensitas pelaksanaan program.

Jika mitra program adalah masyarakat yang belum produktif namun berhasrat kuat menjadi wirausahawan, maka diperlukan adanya kelompok mitra yang sifatnya kelompok (seperti kelompok usaha wanita). Untuk masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi seperti sekolah (jumlah mitranya minimum satu sekolah), kelompok karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, diperlukan minimum tiga kader maksimum per kelompok. Dalam beberapa kasus mungkin diperlukan mitra lebih dari satu dalam wujud dua RT, dua dusun atau dua desa, dua Puskesmas/Posyandu, dua Polsek, dua Kantor Camat, kantor Desa atau Kelurahan dan lain sebagainya.

Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PPM, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi segi produksi dan manajemen usaha. Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada segi ekonomi, wajib mengungkapkan rinci permasalahan dalam segi utama yang diprioritaskan untuk diselesaikan, dan tetap melaksanakan minimal dua bidang kegiatan.

### 3.1. Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM)

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) menerapkan paradigma baru dari pengabdian kepada masyarakat menjadi pemberdayaan masyarakat yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (sustainable). Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM) meliputi ruang lingkup Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM), Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP), dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) yang bersifat monotahun.

Adapun tujuan dari Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial.
b. Membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.
c. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhakn (soft skill dan hard skill)
d. Memberdayakan mitra dari kelompok masyarakat umum, kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi dan kelompok masyarakat yang belajar berwirausaha.
e. Khusus ruang lingkup pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa mengubah pelaksanaan program dari paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan dengan konsep co-creation, co-financing, dan co-benefit; hilirisasi hasil-hasil riset dosen yang dapat diterapkan pada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa; dan mengembangkan tema-tema KKN yang bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha/dunia industry.

Penjelasan mengenai masing-masing ruang lingkup adalah sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)

1. Kriteria dan ketentuan umum ruang lingkup PKM
   a) Pelaksanaan kegiatan bersifat tahun tunggal
   b) Tim pelaksana adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi dengan klaster mandiri, utama, madya dan pratama.
   c) Dimungkinkan adanya kolaborasi lintas klaster selama masih dalam wilayah lembaga layanan pendidikan tinggi yang sama.
   d) Memiliki tujuan untuk memberdayakan mitra dari kelompok masyarakat umum dan kelompok masyarakat yang bergerak dibidang ekonomi.
   e) Durasi pelaksanaan selama 8 bulan dan paling lama selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama dan dimulai sejak penandatanganan kontrak antara perguruan tinggi

f) Usulan dana ke DRPTM maksimal Rp. 50.000.000

g) Melibatkan minimal 2 mahasiswa yang aktifitasnya direkognisi menjadi bagian dari MBKM minimal 6 sks/mahasiswa yang pelaksanaannya dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah.

**2. Persyaratan Tim Pelaksana Ruang Lingkup PKM**

a) Tim pelaksana terdiri – dari 3 orang (1 ketua dan 2 anggota)

b) Ketua pelaksana berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal asisten ahli, dan memiliki sinta score overall minimal 50 untuk bidang saintek da 25 untuk bidang soshum dan seni;

c) Tim pelaksana memiliki kompetensi multidisiplin minimal 2 kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda sesuai dengan bidang yang diusulkan dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain;

**3. Mitra Sasaran Ruang Lingkup PKM**

Mitra sasaran dalam ruang lingkup PKM berbentuk kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi maupun yang tidak produktif secara ekonomi yang bukan merupakan instansi pemerintah, perusahaan swasta, atau yayasan, meliputi:

a) Kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi, yaitu kelompok usaha masyarakat seperti: kelompok industri rumah tangga (IRT), kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak, kelompok usaha pada Bumdes (nama lain sejenis), yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Dan sudah berdiri minimal 1 (satu) tahun dengan minimal 10 (sepuluh) orang anggota/karyawan di luar anggota keluarga, yang disertakan dengan pernyataan jumlah keanggotaan/karyawan.

b) Kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi yaitu kelompok masyarakat seperti: karang taruna, pokdarwis, kelompok Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK) Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW) remaja, kelompok PKK, Kelompok posyandu, kelompok dasawisma, kelompok seni, kelompok masyarakat sekolah seperti kelompok guru/siswa (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, Kelompok tenaga kesehatan di Puskesmas/Posyandu, Kelompok guru/siswa Pesantren dan yang sejenis lainnya yang sudah berdiri minimal 1 (satu) tahun dengan minimal 10 (sepuluh) orang anggota, yang disertakan dengan pernyataan jumlah keanggotaan.

b. Ruang lingkup Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)

1. Kriteria dan ketentuan umum Ruang Lingkup PMM
   a. Bertujuan untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa kepada masyarakat sekaligus pelaksanaan pengajaran dan pengabdian masyarakat oleh dosen.
   b. Pelaksanaan kegiatan bersifat monotahun.
   c. Ketua tim pelaksana adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi dengan klaster mandiri, utama, madya, dan pratama yang memiliki program KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang bersifat wajib dengan ditunjukkan melalui SK Rektor yang berlaku.
   d. Diwajibkan adanya kolaborasi lintas klaster (klaster mandiri, utama, madya, dan pratama) dalam wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang sama.
   e. Wajib adanya kolaborasi dengan Perguruan Tinggi sebagai tempat bernaungnya program KKN (Kuliah Kerja Nyata) dibuktikan dengan surat keterangan yang termuat dalam Lampiran 2.5-e Format Surat Kerja Sama Mitra Perguruan Tinggi dan pernyataan bahwa hanya ada satu usulan pada setiap desa.
   f. Melibatkan mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi ketua pelaksana yang mengambil program KKN.
   g. Durasi pelaksanaan selama 6 (enam) bulan dan paling lama selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama dan dimulai sejak penandatanganan kontrak antara perguruan tinggi dengan DRTPM dan minimal 144 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) untuk pelaksanaan mahasiswa.
   h. Usulan dana ke DRTPM maksimal Rp. 80.000.000.
   i. Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pelaksana diprioritaskan untuk didanai.

**2. Persyaratan Tim Pelaksana Ruang Lingkup PMM**

   a) Tim Pelaksana terdiri dari 3 orang (satu ketua dan 2 anggota)
   b) Ketua pelaksana berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal asisten ahli, dan memiliki sinta score overall minimal 50 untuk bidang saintek da 25 untuk bidang soshum dan seni;
   c) Tim pelaksana memiliki kompetensi multidisiplin minimal 2 kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda sesuai dengan bidang yang diusulkan dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain;
   d) Melibatkan mahasiswa sebagai pelaksana dilapangan yang berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra dalam kurun waktu

selama 2-3 bulan dilapangan / minimal 144 JKEM dengan konsep bekerja bersama masyarakat" sebagai pengganti konsep "bekerja untuk masyarakat".

e) Mahasiswa yang dilibatkan berasal dari perguruan tinggi ketua pelaksana minimal 20 (dua puluh) mahasiswa yang mengikuti program KKN dan diperbolehkan melibatkan mahasiswa dari perguruan tinggi yang berkolaborasi di luar dari 20 mahasiswa dari perguruan tinggi ketua pelaksana.

**3. Mitra Sasaran Ruang Lingkup PMM**

Mitra sasaran dalam ruang lingkup PMM adalah masyarakat yang berlokasi di daerah pedesaan, masyarakat pesisir, pulau terpencil, masyarakat di pedalaman hutan dan sebagainya, dengan ketentuan:

a) Mitra sasaran adalah kelompok masyarakat di dalam satu wilayah dalam satuan desa (sesuai Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa) / kelurahan/desa adat/sebutan lainnya yang dibuktikan dengan surat izin pelaksanaan program PMM dari desa yang menjadi bukti kemitraan dengan pemerintah desa. sasaran.

b) Masyarakat yang terlibat minimal berasal dari 2 kelompok dalam masyarakat didalam satu desa yang didampingi sebagai mitra sasaran. Kelompok tersebut sesuai dengan arah pengembangan desa dan program KKN yang diusung serta bukan merupakan instansi pemerintah atau perusahaaan swasta atau yayasan.

## 3.2. Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK)

Pemberdayaan masyarakat berbasis kewirausahaan merupakan program multitahun (3 tahun) yang ditujukan untuk mendorong kemampuan kewirausahaan berbasis IPTEKS yang dihasilkan oleh dosen maupun mahasiswa. Ruang lingkup skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan yaitu Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM), Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD), dan Pengembangan Usaha Kampus (PUK). Ruang lingkup KBM dan PUK dilaksanakan di dalam kampus sedangkan PM-UPUD dilaksanakan di lokasi mitra sasaran di luar kampus. Adapun tujuan dari Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan jejaring antara kewirausahaan perguruan tinggi dengan masyarakat industri dan lembaga lainnya.

b. Meningkatkan daya tarik produk/jasa unggulan kepada masyarakat luas/pasar, memperkuat UMKM/UKM agar berkembang, dan memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya.

c. Mempercepat difusi teknologi dan manajemen dari masyarakat perguruan tinggi ke masyarakat industri.

d. Mengembangkan proses link and match antara perguruan tinggi, industri, Pemda dan masyarakat luas.

Penjelasan mengenai masing-masing ruang lingkup adalah sebagai berikut;

a. Ruang Lingkup Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM)

1. Kriteria dan Ketentuan Umum Ruang Lingkup KBM

a) Bertujuan menciptakan metode pelatihan kewirausahaan mahasiswa yang merupakan keberlanjutan bagi mahasiswa yang tergabung dalam Program Kreativitas Mahasiswa, skema berbasis kewirausahaan lainnya, ataupun mahasiswa yang sedang merintis usaha.

b) Pelaksanaan kegiatan bersifat tahun tunggal dengan pengajuan kegiatan dalam proposal selama tiga tahun (keberlanjutan ditentukan melalui evaluasi kelayakan setiap tahunnya).

c) Tim pelaksana adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi dengan klaster mandiri, utama, madya, dan pratama.

d) Diwajibkan adanya kolaborasi lintas klaster (klaster mandiri, utama, madya, dan pratama) dalam wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang sama.

e) Wajib berkolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi) sebagai tempat magang mahasiswa atau fasilitator dibuktikan dengan surat keterangan kolaborasi.

f) Jumlah pelatihan kewirausahaan minimal 4 (empat) kali.

g) Usulan dana ke DRTPM maksimal Rp150.000.000 per tahun.

h) Anggaran yang dipergunakan untuk diinvestasikan kepada mahasiswa minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk investasi peralatan/pendukung usaha lainnya (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan).

i) Memerlukan sharing dana per tahun minimal Rp20.000.000 dari perguruan tinggi.

j) Lokasi kegiatan ruang lingkup KBM berada di dalam perguruan tinggi pelaksana.

k) Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pelaksana diprioritaskan untuk didanai.

l) Melibatkan mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi ketua pelaksana.

m) Melibatkan minimal 20 (dua puluh) mahasiswa yang aktivitasnya direkognisi menjadi bagian dari MBKM minimal 6 (enam) SKS/mahasiswa/tahun yang dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah.

n) Mahasiswa yang terlibat memiliki pengalaman pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) atau PKM yang terkait dengan kewirausahaan yang dibuktikan Surat Keputusan/Sertifikat keikutsertaan PKMK/PKM yang terkait dengan kewirausahaan.

o) Mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan KBM boleh individu atau berkelompok dengan total jumlah mahasiswa 20 (dua puluh) orang, per kelompok yang dibentuk maksimal 3 (tiga) orang dengan maksimal jumlah kelompok 5 (lima).

p) Mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) minimal 2 (dua) indikator.

q) Setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan lebih dari satu usulan KBM dengan ketentuan maksimal 1 (satu) usulan per fakultas untuk universitas/institut, dan 1 (satu) usulan per jurusan untuk sekolah tinggi.

**2. Persyaratan Tim Pelaksana Ruang Lingkup KBM**

a) Tim pelaksana berjumlah 4 (empat) orang (1 ketua dengan 3 orang anggota).

b) Ketua pelaksana berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor, dan memiliki SINTA Score overall minimal 50 untuk bidang saintek, dan 25 untuk soshum dan seni.

c) Tim pelaksana memiliki kompetensi multidisiplin minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda sesuai dengan bidang yang diusulkan.

d) Tim pelaksana memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani; dan

e) Tim pelaksana melibatkan minimal 20 (dua puluh) orang mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi ketua pelaksana untuk mendukung program MBKM dengan minimal rekognisi 6 (enam) SKS/mahasiswa/tahun yang memiliki pengalaman pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) atau PKM yang terkait dengan kewirausahaan dan yang dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah, diperbolehkan melibatkan mahasiswa dari perguruan tinggi yang berkolaborasi di luar dari 20 (dua puluh) mahasiswa dari perguruan tinggi ketua pelaksana.

**3. Mitra Perguruan Tinggi Ruang Lingkup KBM**

a) Mitra perguruan tinggi ruang lingkup KBM adalah perguruan tinggi homebase ketua pelaksana yang telah memiliki inkubator bisnis untuk mahasiswa dan berkewajiban memberikan sharing dana Rp20.000.000. Dibuktikan dengan surat pernyataan kerja sama dan kesediaan sharing dana.

b) Menyetujui bahwa hanya satu usulan setiap fakultas/jurusan.

c) Melibatkan Mahasiswa sejumlah minimal 20 (dua puluh) orang setiap tahun, dengan minat meningkatkan kemampuan wirausaha dan mendirikan unit usaha spesifik sesuai minat dan bidang ilmu dari mahasiswa dan timnya.

d) Setiap tahun menghasilkan minimal 5 (lima) orang mahasiswa yang mampu menjadi wirausaha mandiri (tenant outwall).

e) Mahasiswa diinkubasikan oleh tim pengusul (dosen) dengan pengetahuan dan kemampuan untuk pembuatan business plan hingga penerapannya.

f) Mahasiswa yang terlibat memiliki pengalaman pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) atau PKM yang terkait dengan kewirausahaan yang dibuktikan Surat Keputusan/Sertifikat keikutsertaan PKMK/PKM yang terkait dengan kewirausahaan; dan

g) Mahasiswa yang terlibat aktivitasnya wajib direkognisi menjadi bagian dari MBKM minimal 6 (enam) SKS/mahasiswa/tahun yang dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah.

h) Mahasiswa dalam ruang lingkup KBM dibuktikan dengan surat pernyataan kerja sama mahasiswa, jenis usaha dan bukti pengalaman kewirausahaan.

**4. Mitra DuDi/CSR Ruang Lingkup KBM**

Mitra DuDi/CSR ruang lingkup KBM adalah Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi) sebagai tempat magang mahasiswa atau fasilitator dibuktikan dengan surat keterangan kolaborasi.

**5. Luaran Ruang Lingkup KBM**

a) Peningkatan level keberdayaan mahasiswa secara kuantitatif dan kualitatif minimal dua lingkup permasalahan yang dihadapi pada masing-masing mitra sasaran sesuai bidang usaha yang dijalani.

b) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terindeks SINTA (pada tahun ke 1).

c) Menghasilkan 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terindeks SINTA dan satu artikel dalam prosiding ber-ISBN/ISSN yang dilaksanakan di dalam negeri atau 1 (satu) artikel di jurnal bereputasi internasional (pada tahun ke 2 dan 3).

d) Menghasilkan minimal 1 (satu) produk yang ber-KI berupa hak cipta (selain poster, buku pedoman, laporan, dan yang sejenis), paten, atau paten sederhana) di tahun ke 3.

e) Satu artikel publikasi berupa berita pada media massa cetak/elektronik.

f) Karya audio visual berbentuk video (setiap tahun).

g) Karya visual berbentuk poster (setiap tahun).

h) Minimal 5 (lima) wirausaha baru mandiri berbasis IPTEKS per tahun yang siap beraktivitas di masyarakat.

i) Rekognisi 20 (dua puluh) mahasiswa menjadi bagian dari MBKM minimal 6 (enam) SKS/mahasiswa/tahun yang dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah.

**6. Luaran tambahan ruang lingkup KBM meliputi:**

a) Buku ber-ISBN.

b) Publikasi jurnal internasional; dan lain-lain di luar luaran wajib.

**b. Ruang Lingkup Pengembangan Usaha Kampus (PUK)**

**1. Kriteria dan Ketentuan Umum Ruang Lingkup PUK**

a) Bertujuan menunjang otonomi kampus melalui perolehan pendapatan mandiri atau bermitra; dan memberikan kesempatan dan pengalaman kerja kepada mahasiswa.

b) Pelaksanaan kegiatan bersifat tahun tunggal dengan pengajuan kegiatan dalam proposal selama tiga tahun (keberlanjutan program ditentukan melalui evaluasi kelayakan setiap tahunnya).

c) Tim pelaksana adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi dengan klaster mandiri, utama, madya, dan pratama.

d) Diwajibkan adanya kolaborasi lintas klaster (klaster mandiri, utama, madya, dan pratama) dalam wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang sama.

e) Wajib berkolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi) sebagai sebagai mitra dalam pengembangan usaha kampus dibuktikan dengan surat kerja sama.

f) Usulan dana ke DRTPM maksimal Rp200.000.000 per tahun.

g) Anggaran yang dipergunakan untuk diinvestasikan minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk investasi peralatan/pendukung usaha lainnya (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan).

h) Memerlukan sharing dana per tahun minimal Rp30.000.000 dari perguruan tinggi.

i) Lokasi kegiatan ruang lingkup PUK berada di dalam perguruan tinggi pelaksana.

j) Permasalahan yang ditangani unit usaha kampus minimal 2 (dua) bidang masalah yang membutuhkan multidisiplin minimal 2 (dua) kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda dalam tim pelaksana.

k) Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai.

l) Melibatkan minimal 4 (empat) mahasiswa dari perguruan tinggi pelaksana yang aktivitasnya direkognisi menjadi bagian dari MBKM minimal 6 (enam) SKS/mahasiswa/tahun yang dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah.

m) Mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) minimal 2 indikator.

n) Setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan lebih dari satu usulan PUK dengan ketentuan maksimal satu usulan per fakultas untuk universitas/institut, dan satu usulan per jurusan untuk sekolah tinggi dan mendapatkan rekomendasi ketua LPM/LPPM/P3M/DPPM.

o) Usaha pada ruang lingkup ini adalah yang sudah berjalan dan telah mempunyai struktur organisasi yang jelas di dalam struktur perguruan tinggi serta adanya komitmen perguruan tinggi dalam pendanaan dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan/Surat Keterangan.

p) Wajib melampirkan dokumen surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, baik dalam hal judul, ide, maupun lokasinya.

**2. Persyaratan Tim Pelaksana Ruang Lingkup PUK**

a) Tim pelaksana berjumlah 4 orang (1 ketua dengan 3 orang anggota).

b) Ketua pengusul berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor, dan memiliki SINTA Score overall minimal 50 untuk bidang saintek dan 25 untuk soshum dan seni.

c) Tim pelaksana memiliki kompetensi multidisiplin minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda sesuai dengan bidang yang diusulkan.

d) Tim pelaksana memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani.

e) Tim pelaksana melibatkan minimal 4 (empat) mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi ketua pelaksana untuk mendukung program MBKM dengan minimal rekognisi 6 (enam) SKS/mahasiswa/tahun yang dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah, diperbolehkan melibatkan mahasiswa dari perguruan tinggi yang berkolaborasi di luar dari 4 (empat) mahasiswa dari perguruan tinggi ketua pelaksana; dan

f) Mahasiswa yang terlibat berperan aktif dalam mengembangkan unit usaha di dalam kampus untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang wirausaha kampus. Pengalaman mahasiswa dalam melakukan kegiatan PKMK atau kegiatan bisnis kemahasiswaan akan lebih diutamakan.

**3. Mitra Perguruan Tinggi Ruang Lingkup PUK**

Mitra Perguruan Tinggi Ruang Lingkup PUK adalah unit usaha dari perguruan tinggi ketua pelaksana dengan ketentuan:

a) Unit usaha kampus harus memiliki spesifikasi yang tidak sama dengan kegiatan serupa yang dilakukan masyarakat di luar kampus.

b) Merupakan unit usaha yang menghilirisasi hasil riset dosen yang dikembangkan dalam bentuk kegiatan bisnis di dalam kampus.

c) Harus melibatkan minimal 4 (empat) orang mahasiswa dalam mengembangkan unit usaha di dalam kampus untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang wirausaha kampus. Pengalaman mahasiswa dalam melakukan kegiatan PKMK atau kegiatan bisnis kemahasiswaan akan lebih diutamakan.

d) Wajib memberikan keuntungan bagi kampus (Universitas/Fakultas/ Prodi) yang diharapkan dapat ikut berperan dalam mekanisme operasional kegiatan dalam kampus (Universitas/Fakultas/Prodi).

e) Mitra perguruan tinggi ruang lingkup PUK adalah perguruan tinggi homebase ketua pelaksana yang telah memiliki usaha yang akan dikembangkan dan berkewajiban memberikan sharing dana Rp30.000.000. Dibuktikan dengan surat pernyataan kerja sama dan kesediaan sharing dana.

f) Wajib menyerahkan surat pernyataan bahwa unit usaha adalah bagian dari PT.

g) Menyetujui bahwa hanya satu usulan setiap fakultas/jurusan.

**4. Mitra DuDi/CSR Ruang Lingkup PUK Mitra DuDi/CSR ruang lingkup PUK** adalah Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi) sebagai tempat pengembangan usaha kampus, dibuktikan dengan surat keterangan kerja sama Mitra DuDi/CSR.

5. Luaran Ruang Lingkup PUK

a. Peningkatan level keberdayaan usaha perguruan tinggi dalam hal peningkatan revenue generating PT dan minimal dua lingkup permasalahan yang dihadapi yang dijabarkan secara kuantitatif dan kualitatif.

b. Peningkatan pendapatan perguruan tinggi sejumlah minimal 10% dari total pendanaan dan meningkat minimal 10% setiap tahun.

c. Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terindeks SINTA (pada tahun ke 1).

d. Menghasilkan 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terindeks SINTA dan satu artikel dalam prosiding ber-ISBN/ISSN dari seminar internasional yang dilaksanakan secara daring di dalam negeri atau 1 (satu) artikel di jurnal bereputasi internasional (pada tahun ke 2 dan 3).

e. Menghasilkan minimal 1 (satu) produk yang ber-KI berupa hak cipta (selain poster, buku pedoman, laporan, dan yang sejenis), paten, atau paten sederhana) di tahun ke 3.

f. Satu artikel publikasi berupa berita pada media massa cetak/elektronik (setiap tahun).

g. Karya audio visual berbentuk video (setiap tahun);

h. Karya visual berbentuk poster (setiap tahun).

i. Rekognisi 4 (empat) mahasiswa menjadi bagian dari MBKM minimal 6 (enam) SKS/mahasiswa/tahun yang dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah, dan

j. Indikator capaian ruang lingkup PUK.

6. Luaran tambahan ruang lingkup PUK meliputi:

a) Buku ber-ISBN.

b) Publikasi jurnal internasional; dan lain-lain di luar luaran wajib.

c. Ruang Lingkup Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)

**1. Kriteria dan Ketentuan Umum Ruang Lingkup PM-UPUD**

a) Bertujuan dan berfokus pada penerapan disiplin ilmu dan teknologi inovasi dalam upaya memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi unggulan produk daerah; pertumbuhan produk/jasa unggulan daerah pada pasar dalam negeri dan pasar global; dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk/jasa agar berdaya saing tinggi dengan tetap berpijak pada keunikan/ciri khas daerahnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

b) Pelaksanaan kegiatan bersifat tahun tunggal dengan pengajuan kegiatan dalam proposal selama tiga tahun (keberlanjutan program ditentukan melalui evaluasi kelayakan setiap tahunnya).

c) Tim pelaksana adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi dengan klaster mandiri, utama, madya, dan pratama.

d) Diwajibkan adanya kolaborasi lintas klaster (klaster mandiri, utama, madya, dan pratama) dalam wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang sama.

e) Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai.

f) Usulan dana ke DRTPM maksimal Rp175.000.000 per tahun.

g) Anggaran yang dipergunakan untuk diinvestasikan kepada mitra minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk investasi peralatan/pendukung usaha lainnya (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan).

h) Melibatkan minimal 2 (dua) mitra sasaran berupa unit usaha masyarakat di dalam satu daerah, diwajibkan telah memiliki aset senilai Rp150.000.000 dengan omzet senilai Rp150.000.000 per tahun;

i) Memerlukan sharing dana per tahun minimal Rp20.000.000 dari mitra sasaran dengan masing-masing mitra sasaran sebesar Rp10.000.000 per tahun.

j) Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra maksimum 200 km, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan surat pernyataan terkait sharing dana yang menanggung biaya transportasi ditanggung oleh Perguruan Tinggi Ketua Pelaksana.

k) Permasalahan yang ditangani pada mitra sasaran minimal 2 (dua) bidang masalah setiap unit usaha dan setiap tahunnya yang membutuhkan multidisiplin minimal 2 (dua) kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda dalam tim pelaksana.

l) Melibatkan minimal 4 (empat) orang mahasiswa dari perguruan tinggi pelaksana yang aktivitasnya direkognisi menjadi bagian dari MBKM minimal 6 (enam) SKS/mahasiswa/tahun yang dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah.

m) Mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) minimal 2 indikator.

n) Wajib melampirkan dokumen surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, baik dalam hal judul, ide, maupun lokasinya.

**2. Persyaratan Tim Pelaksana Ruang Lingkup PM-UPUD**

a. Tim pelaksana berjumlah 4 orang (1 ketua dan 3 orang anggota)..

b. Ketua pelaksana berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor, dan memiliki SINTA Score overall minimal 50 untuk bidang saintek dan 25 untuk bidang soshum dan seni.

c. Tim pelaksana memiliki kompetensi multidisiplin minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda sesuai dengan bidang yang diusulkan.

d. Tim pelaksana memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani.

e. Mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) minimal 2 indikator.

f. Tim pelaksana melibatkan minimal 4 (empat) mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi ketua pelaksana untuk mendukung program MBKM dengan minimal rekognisi 6 (enam) SKS/mahasiswa/tahun yang dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah, diperbolehkan melibatkan mahasiswa dari perguruan tinggi yang berkolaborasi di luar dari 4 (empat) mahasiswa dari perguruan tinggi ketua pelaksana.

g. Melibatkan mahasiswa sebagai pelaksana di lapangan yang berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra.

**3. Mitra Sasaran Ruang Lingkup PM-UPUD**

Mitra sasaran dalam ruang lingkup PM-UPUD adalah unit usaha di suatu daerah tertentu yang memiliki produk/komoditas/jasa/budaya-seni yang perlu dikembangkan, dengan ketentuan:

a. Saran kegiatan ini adalah dua unit usaha di suatu daerah tertentu (maksimal dalam satu kabupaten yang sama/pada lingkup yang sesuai dengan mitra pemerintah) yang memiliki produk/ komoditas/ jasa/ budaya-seni unggulan yang perlu dikembangkan.
b. Keunggulan produk tersebut dinyatakan dalam dokumen resmi pemerintah setempat, misalnya RPJMD/dokumen formal pemerintah lainnya dan didukung dengan Surat pernyataan bahwa unit usaha tersebut merupakan produk unggulan daerah. Contoh: unit usaha budidaya tanaman hias, unit usaha kerajinan batik, dll.
c. Mitra sasaran yang dilibatkan minimal 2 (dua) unit usaha dalam satu daerah yang sudah memiliki aset senilai Rp150.000.000 dengan omzet senilai Rp150.000.000 per tahun setiap unit usahanya dibuktikan dengan surat pernyataan kepemilikan aset dan omset yang disertakan dengan bukti kepemilikan aset dan omset.
d. Melampirkan bukti pembentukan/pendirian unit usaha.
e. Pada setiap unit usaha terdapat 2 (dua) lingkup kegiatan yang berbeda yang membutuhkan kepakaran yang berbeda.
f. Mitra sasaran ruang lingkup PM-UPUD dibuktikan dengan surat

**4. Mitra Pemerintah Ruang Lingkup PM-UPUD**

a. Mitra pemerintah pada ruang lingkup PM-UPUD adalah pemerintah daerah yang menaungi dua unit usaha mitra sasaran.
b. Mitra pemerintah pada ruang lingkup PM-UPUD dapat berupa PEMDA yang memiliki dokumen RPJMD/RPJMP/Dokumen formal pemerintah lainnya yang menyatakan produk pada unit usaha adalah produk unggulan daerah.
c. Mitra pemerintah ruang lingkup PM-UPUD dibuktikan dengan surat pernyataan kerja sama mitra pemerintah dan pernyataan produk unggulan daerah yang dibuktikan dengan tangkap gambar dokumen RPJMD/RPJMP/Dokumen formal pemerintah lainnya.

**5. Luaran Ruang Lingkup PM-UPUD**

a. Peningkatan level keberdayaan mitra sasaran pada setiap mitranya (mitra sasaran 1 dan mitra sasaran 2) berbasis peningakatan produk dan profit minimal 10% dari total pendanaan dan meningkat setiap tahun. Minimal dua lingkup permasalahan yang

dihadapi pada masing masing mitra sasaran yang dijabarkan secara kuantitatif dan kualitatif.

b. Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terindeks SINTA (pada tahun ke 1).
c. Menghasilkan 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terindeks SINTA dan satu artikel dalam prosiding ber-ISBN/ISSN yang dilaksanakan di dalam negeri atau 1 (satu) artikel di jurnal bereputasi internasional (pada tahun ke 2 dan 3).
d. Menghasilkan minimal 1 (satu) produk ber-KI minimal berupa hak cipta (selain poster, buku, pedoman, laporan, dan yang sejenisnya) di tahun ke 3.
e. Satu artikel publikasi berupa berita pada media massa cetak/elektronik (setiap tahun).
f. Karya audio visual berbentuk video (setiap tahun); Karya visual berbentuk poster (setiap tahun).
g. Rekognisi 4 (empat) orang mahasiswa menjadi bagian dari MBKM minimal 6 (enam) SKS/mahasiswa/tahun yang dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah.

**6. Luaran tambahan ruang lingkup PM-UPUD meliputi:**

a. Buku ber-ISBN; dan lain-lain di luar luaran wajib.

### 3.3. Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)

a. Mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada wilayah binaan.
b. Memberikan solusi permasalahan mitra dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin.
c. Membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan masalah kewilayahan, serta membantu menyukseskan terlaksananya program RPJMD.
d. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat umum, masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi (IRT, UKM/UMKM, dan kelompok usaha lainnya), pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan program lainnya sesuai kebutuhan wilayah.
e. Memperkuat sinergi perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan kewilayahan; dan
f. Membentuk science techno park perguruan tinggi berbasis wilayah.

Penjelasan mengenai masing-masing ruang lingkup adalah sebagai berikut;

a. Ruang Lingkup Pemberdayaan Wilayah (PW)

1. Kriteria dan Ketentuan Umum Ruang Lingkup PW

a. Bertujuan menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat perguruan tinggi, kemampuan dan kebijakan pemkab/pemkot seperti tertuang dalam RPJMD dan potensi masyarakat, apabila di dalam RPJMD hanya tertuang satu bidang permasalahan wilayah maka dapat menganggakat satu bidang kewilayahan lainnya yang Non RPJMD namun menjadi masalah wilayah yang disepakati; menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kenyamanan hidup masyarakat; mengaplikasikan hasil riset yang sesuai dengan urgensi permasalahan wilayah yang dituangkan dalam RPJMD; membantu program pemerintah dalam masalah kewilayahan seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, perekonomian, pariwisata, dan masalah kewilayahan lainnya serta membantu menyukseskan terlaksananya program RPJMD; memperkuat sinergi perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan kewilayahan.
b. Pelaksanaan kegiatan bersifat tahun tunggal dengan pengajuan
c. Tim pelaksana adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi dengan klaster mandiri, utama, madya, dan pratama.
d. Wajib kolaborasi lintas klaster (klaster mandiri, utama, madya, dan pratama) diperbolehkan lintas wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), namun diprioritaskan pada wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang sama.
e. Wajib berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
f. Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul.
g. Usulan dana ke DRTPM maksimal Rp200.000.000 per tahun.
h. Anggaran yang dipergunakan untuk diinvestasikan kepada mitra minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk investasi peralatan/pendukung lainnya (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan).
i. Memerlukan sharing dana per tahun minimal Rp100.000.000 dari Pemda/DuDi/CSR dibuktikan dengan surat pernyataan.
j. Jumlah kunjungan ke lokasi mitra sasaran minimal 8 (delapan) kali kedatangan.
k. Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra maksimum 200 km, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan surat pernyataan terkait sharing dana yang menanggung biaya transportasi ditanggung oleh Perguruan Tinggi Ketua Pelaksana.
l. Melibatkan minimal 2 (dua) kelompok masyarakat yang didampingi pada setiap tahun kegiatan, sesuai dengan arah pengembangan pembangunan daerah dengan ketentuan

memiliki jumlah anggota minimum 20 (dua puluh) orang pada setiap kelompok yang berperan sebagai mitra sasaran.

m. Permasalahan yang ditangani pada mitra sasaran minimal 2 (dua) bidang masalah setiap kelompok masyarakat yang membutuhkan multidisiplin minimal 2 (dua) kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda pada tim pelaksana. Daftar rumpun ilmu dijabarkan sesuai Lampiran 1.2 Bidang Ilmu.

n. Melibatkan minimal 4 (empat) orang mahasiswa dari perguruan tinggi pelaksana yang aktivitasnya direkognisi menjadi bagian dari MBKM minimal 6 (enam) SKS/mahasiswa/tahun yang dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah.

o. Mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) minimal 2 indikator.

p. Wajib melampirkan dokumen surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, baik dalam hal judul, ide, maupun lokasinya.

**2. Persyaratan Tim Pelaksana Ruang Lingkup PW**

a. Tim pelaksana berjumlah 4 orang (1 ketua dengan 3 orang anggota) dan wajib melibatkan minimal 1 (satu) orang tim pelaksana dari perguruan tinggi lainnya di wilayah mitra.

b. Ketua pelaksana berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor, dan memiliki SINTA Score overall minimal 50 untuk bidang saintek dan 25 untuk soshum dan seni.

c. Tim pelaksana memiliki memiliki kompetensi multidisiplin minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda sesuai dengan bidang yang diusulkan.

d. Melibatkan minimal 4 (empat) mahasiswa dari perguruan tinggi ketua tim pelaksana sebagai pelaksana di lapangan yang berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra. Yang aktivitasnya direkognisi menjadi bagian dari MBKM minimal 6 (enam) SKS/mahasiswa/tahun yang dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah.

**3. Mitra Sasaran Ruang Lingkup PW**

Mitra sasaran dalam ruang lingkup PW adalah kelompok masyarakat di suatu wilayah sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan pemda/pemkot yang sudah tertuang dalam RPJMP/RPJMD, dengan ketentuan:

a. Melibatkan minimal 2 (dua) kelompok masyarakat yang didampingi pada setiap tahun kegiatan dengan jumlah anggota minimum 20 (dua puluh) orang setiap kelompok dengan dua bidang permasalahan yang berbeda pada setiap kelompok setiap tahunnya.
b. Minimal menangani 2 (dua) bidang permasalahan kewilayahan yang berbeda pada setiap tahun kegiatan. Bidang permasalahan kewilayahan wajib tuntas dalam setiap tahunnya dan mengangkat bidang permasalahan kewilayahan yang berbeda pada setiap tahunnya.
c. Bidang permasalahan kewilayahan yang dimaksud adalah bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, produksi, pertanian dalam arti luas, ekonomi, dan masalah kewilayahan lainnya.
d. Mitra sasaran PW dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan bermitra sasaran dan surat pernyataan jumlah anggota kelompok pada setiap kelompok masyarakatnya.

**4. Mitra Pemerintah Ruang Lingkup PW**

a. Mitra pemerintah pada ruang lingkup PW adalah pemerintah daerah yang menaungi wilayah dua kelompok masyarakat mitra sasaran.
b. Mitra pemerintah pada ruang lingkup PW dibuktikan dengan surat pernyataan kerja sama pemerintah, pernyataan permasalahan wilayah ditandatangani oleh Kepala Dinas/Bupati/Bapeda dan dibuktikan dengan tangkap gambar RPJMD dan pernyataan kesediaan sharing dana minimal Rp100.000.000.

**5. Luaran Ruang Lingkup PW**

a. Peningkatan level keberdayaan mitra yang dijabarkan secara kuantitatif dan kualitatif, minimal dua lingkup permasalahan yang dihadapi pada masing masing mitra sasaran.
b. Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terindeks SINTA (pada tahun ke 1).
c. Menghasilkan 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terindeks SINTA dan satu artikel dalam prosiding ber-ISBN/ISSN yang dilaksanakan di dalam negeri atau 1 (satu) artikel di jurnal bereputasi internasional (pada tahun ke 2 dan 3).
d. Menghasilkan minimal 1 (satu) produk yang ber-KI berupa hak cipta (selain poster, buku pedoman, laporan, dan yang sejenis) di tahun ke 3.
e. Satu artikel publikasi berupa berita pada media massa cetak/elektronik (setiap tahun).
f. Karya audio visual berbentuk video (setiap tahun);
g. Karya visual berbentuk poster (setiap tahun).
h. Rekognisi 4 (empat) mahasiswa menjadi bagian dari MBKM minimal 6 (enam) SKS/mahasiswa/tahun yang dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah.

**6. Luaran tambahan ruang lingkup PW meliputi:**

a. Buku ber-ISBN; dan lain-lain di luar luaran wajib.

**b. Ruang Lingkup Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)**

**1. Kriteria dan Ketentuan Umum Ruang Lingkup PDB**

a. Bertujuan menerapkan hasil riset sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada desa binaan PT dengan mengusung tema yang disepakati antara perguruan tinggi dan desa binaan yang sudah harus dicapai pada akhir tahun ke tiga.

b. Pelaksanaan kegiatan bersifat tahun tunggal dengan pengajuan kegiatan dalam proposal selama tiga tahun (keberlanjutan program ditentukan melalui evaluasi kelayakan setiap tahunnya).

c. Tim pelaksana adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi dengan klaster mandiri, utama, madya, dan pratama.

d. Wajib kolaborasi lintas klaster (klaster mandiri, utama, madya, dan pratama) diperbolehkan lintas wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), namun diprioritaskan pada wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang sama.

e. Wajib berkolaborasi dengan pemerintah desa.

f. Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul.

g. Usulan dana ke DRTPM maksimal Rp150.000.000 per tahun.

h. Anggaran yang dipergunakan untuk diinvestasikan kepada mitra minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk investasi peralatan/pendukung lainnya (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan).

i. Memerlukan sharing dana per tahun minimal Rp15.000.000 dari perguruan tinggi ketua pelaksana dibuktikan dengan surat pernyataan.

j. Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra maksimum 200 km, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan surat pernyataan terkait sharing dana yang menanggung biaya transportasi ditanggung oleh Perguruan Tinggi Ketua Pelaksana.

k. Melibatkan minimal 2 (dua) kelompok masyarakat yang didampingi pada setiap tahun kegiatan, dan kelompok tersebut sesuai dengan arah pengembangan unggulan desa dan memiliki jumlah anggota minimum 20 (dua puluh) orang setiap kelompok.

l. Permasalahan yang ditangani pada mitra sasaran minimal 2 (dua) bidang masalah setiap kelompok masyarakat yang membutuhkan multidisiplin minimal 2 (dua) kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda dalam tim pelaksana.

m. Melibatkan minimal 4 (empat) mahasiswa dari perguruan tinggi ketua pelaksana yang aktivitasnya direkognisi menjadi bagian dari MBKM minimal 6 (enam) SKS/mahasiswa/tahun yang dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah.

n. Mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) minimal 2 indikator.

o. Wajib melampirkan dokumen surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, baik dalam hal judul, ide, maupun lokasinya.

**2. Persyaratan Tim Pelaksana Ruang Lingkup PDB**

a. Tim pelaksana berjumlah 4 orang (1 ketua dengan 3 orang anggota).

b. Ketua pelaksana berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor, dan memiliki SINTA Score overall minimal 50 untuk bidang saintek dan 25 untuk soshum dan seni.

c. Tim pelaksana memiliki memiliki kompetensi multidisiplin minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda sesuai dengan bidang yang diusulkan.

d. Tim pelaksana memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani, minimal dua kompetensi kepakaran rumpun ilmu yang berbeda.

e. Melibatkan minimal 4 (empat) mahasiswa sebagai pelaksana di lapangan yang berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra. Aktivitasnya direkognisi menjadi bagian dari MBKM minimal 6 (enam) SKS/mahasiswa/tahun yang dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah, diperbolehkan melibatkan mahasiswa dari perguruan tinggi yang berkolaborasi di luar dari 4 (empat) mahasiswa dari perguruan tinggi ketua pelaksana; dan

f. Setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan lebih dari satu usulan PDB dengan ketentuan maksimal satu usulan pada setiap desa binaan dan mendapatkan rekomendasi Ketua LPM/LPPM/P3M/DPPM.

**3. Mitra Sasaran Ruang lingkup PDB**

Mitra sasaran dalam ruang lingkup PDB adalah kelompok masyarakat di dalam satu desa, dengan ketentuan:

a. Melibatkan minimal 2 (dua) kelompok masyarakat yang didampingi pada setiap tahun kegiatan dengan jumlah anggota minimum 20 (dua puluh) orang setiap kelompok.
b. Kelompok masyarakat tersebut sesuai dengan arah pengembangan unggulan desa dan memiliki dua bidang permasalahan yang berbeda serta jumlah anggota minimum 20 (duapuluh) orang setiap kelompok setiap tahunnya. Kelompok masyarakat tersebut wajib sesuai dengan arah unggulan pengembangan desa dan kelompok tersebut dapat berganti setiap tahunnya/ tidak berganti.
c. Mitra sasaran PDB dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan bermitra sasaran dan surat pernyataan jumlah anggota kelompok pada setiap kelompok masyarakatnya.

**4. Mitra Pemerintah Ruang lingkup PDB**

a. Mitra Pemerintah Ruang Lingkup PDB adalah Desa (sesuai Undang- Undang 6 Tahun 2014 tentang desa) dan desa adat, dengan minimal 2 (dua) bidang masalah berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa dan memerlukan kepakaran perguruan tinggi untuk dikembangkan menjadi unggulan desa dibuktikan dengan surat kesediaan mitra pemerintah dan permasalahan desa.
b. Merupakan wilayah binaan perguruan tinggi yang menjadi science techno park perguruan tinggi, wilayah yang menjadi lokasi riset dan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa perguruan tinggi pelaksana.

**5. Mitra PT Ruang Lingkup PDB**

a. Mitra perguruan tinggi ruang lingkup PDB adalah perguruan tinggi homebase ketua pelaksana dan berkewajiban memberikan sharing dana Rp15.000.000. Dibuktikan dengan surat pernyataan kerja sama dan kesediaan sharing dana.
b. Memberikan pernyataan bahwa desa sebagai mitra pemerintah adalah desa binaan perguruan tinggi yang menjadi science techno park perguruan tinggi.
c. Memberikan pernyataan bahwa dalam satu mitra pemerintah hanya diusulkan oleh satu pelaksana dari perguruan tinggi yang sama.

**6. Luaran Ruang Lingkup PDB**

a. Peningkatan level keberdayaan mitra yang dijabarkan secara kuantitatif dan kualitatif, minimal dua lingkup permasalahan yang dihadapi pada masing masing mitra sasaran.
b. Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terindeks SINTA (pada tahun ke 1).
c. Menghasilkan minimal 1 (satu) produk yang ber-KI berupa hak cipta (selain poster, buku pedoman, laporan, dan yang sejenis) di tahun ke 3.

d. Satu artikel publikasi berupa berita pada media massa cetak/elektronik (setiap tahun).
e. Karya audio visual berbentuk video (setiap tahun).
f. Karya visual berbentuk poster (setiap tahun).
g. Rekognisi 4 (empat) mahasiswa menjadi bagian dari MBKM minimal 6 (enam) SKS/mahasiswa/tahun yang dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah.

**7. Luaran tambahan ruang lingkup PDB meliputi:**

a. Buku ber-ISBN; dan lain-lain di luar luaran wajib.

# BAB IV
# PENGABDIAN MASYARAKAT PENDANAAN UNIVERSITAS

## 4.1. Pengertian Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merujuk pada respons akademik dari masyarakat kampus terhadap kebutuhan, tantangan, atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menggunakan pengetahuan dan keahlian ilmiah yang dimiliki, kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan perhatian dari masyarakat kampus terhadap masyarakat secara umum. Hal ini mencakup usaha konkret untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan, serta melibatkan partisipasi aktif, kreatif, dan inovatif dari masyarakat kampus dalam berbagai upaya pengembangan komunitas yang bersifat transformasional, guna membantu masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dan mandiri.

Pengabdian kepada Masyarakat, selain sebagai bentuk pelayanan sosial, merupakan beragam kegiatan profesional yang melibatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu kemajuan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Setiap anggota akademik harus bersedia untuk memenuhi kebutuhan aktual dari berbagai kelompok masyarakat berdasarkan kompetensi keilmuan yang dimiliki.

## 4.2. Pengabdian, Tri Dharma dan Visi – Misi Unidayan

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan komponen yang penting dalam tugas-tugas utama Perguruan Tinggi (PT) yang harus dilakukan oleh semua anggota akademis bersama-sama dengan kegiatan penelitian dan pengajaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus selaras dengan visi Unidayan, yakni: “Menjadi Universitas Swasta yang Unggul di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035).

Dalam rangka mewujudkan visi Unidayan yang telah disebutkan sebelumnya, kegiatan penelitian, bersama dengan kegiatan pengabdian dan pengajaran, bertujuan untuk menciptakan komunitas akademik Universitas yang unggul, yang menghormati kebebasan akademik dan otonomi ilmiah, berkolaborasi lintas disiplin ilmu, serta menekankan kedalaman pengetahuan daripada cakupan pengetahuan dalam upaya menemukan kebenaran. Hasil dari kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat akan dipublikasikan, dan kerjasama dengan mitra yang sejalan visi dan perhatiannya akan dikembangkan.

Sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra LPM) 2022 – 2026, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Unidayan adalah:

a. Mengembangkan manajemen Pengabdian kepada Masyarakat dalam struktur organisasi universitas yang otonom dan manajemen yang sehat;

b. Mengembangkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi yang mampu melintas wilayah antar Kabupaten/Kota, meningkatkan atmosfir akademik, serta daya saing lokal maupun nasional;
c. Meningkatkan Pengabdian kepada Masyarakat yang diarahkan kepada pengembangan, pemanfaatan, penuntasan permasalahan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia, sumber daya alam, sumberdaya hayati dan kelautan, teknologi, budaya, sosial kemasyarakatan dan kesehatan;
d. Memberikan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan relevansi pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
e. Menyiapkan pimpinan lokal (leardership) melalui Enterpreneurship dan mampu mengkolaborasi potensi masyarakat.

4.3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, standar nasional pendidikan tinggi mencakup standar pendidikan nasional, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Dayanu Ikhsanudin mencakup hal-hal berikut:

a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria yang meliputi: 1) minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 2) hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: 1) kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2) hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha,

industri, dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: 1) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; 2) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyaraka; 3) pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; 4) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; 5) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap: 1) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; 2)penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; 3) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; 4) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; 5) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal yang meliputi: 1) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 2) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; 3) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: 1) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; 2) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: 1) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; 2) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 3) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; 4) kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; 5) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal: a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan

evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yag harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat; e)perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

4.4. Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat dapat diwujudkan melalui beragam kegiatan sesuai dengan nilai-nilai akademik, keahlian, otonomi ilmiah dari anggota akademik, dan kondisi sosial-budaya masyarakat.

Bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan oleh Universitas Dayanu Ikhsanuddin adalah sebagai berikut:

a. Program pendidikan masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pelatihan, dan pendampingan berbagai aspek di masyarakat;
b. Pelayanan kepada masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pendampingan keahlian, fasilitasi, dan konsultasi serta kerjasama.
c. Bantuan aplikasi teknologi tepat guna di seluruh bidang
d. Penerapan hasil penelitian
e. Pengembangan kewirausahaan.

Berdasarkan kegiatan, maka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibedakan atas:

1. Kegiatan yang direncanakan yaitu kegiatan yang dilakukan secara terencana yang melibatkan Fakultas dan atau Prodi Studi di lingkungan Universitas Dayanu Ikhsanuddin
2. Kegiatan atas dasar permintaan/kebutuhan masyarakat yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika Unidayan karena permintaan dari luar institusi.

Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unidayan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok atau atas nama institusi.

1. Perorangan yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh seorang dosen;
2. Kelompok dosen yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok dosen yang terdiri dari maksimal 5 (lima) orang.
3. Kelompok dosen yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok dosen dan atau dengan mahasiswa yang terdiri dari maksimal 5 (lima) orang
4. Institusi yaitu pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan mengatas namakan Universitas Dayanu Ikhsanuddin yang terdiri lebih dari 6 (enam) orang dosen terpadu.

### 4.5. Mekanisme Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Unidayan, senantiasa melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengelola pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang dilakukan oleh para pengabdi di lingkungan fakultas dan program studi di lingkungan Unidayan. Tahapan pengelolaan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disetujui baik yang melalui kompetisi maupun melalui kerja sama adalah Pengumuman, Pengusulan, Penyeleksian, Penetapan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pelaporan, Penilaian Luaran sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.1, dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 5.1 Tahapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Berikut Tahapan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan dilaksanakan di LPM Unidayan :

1) Pengumuman Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh LPM. Di dalam Pengumuman ini akan diinformasikan semua jenis kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan dana internal Unidayan yang bisa dilakukan oleh dosen.
2) Pengusulan Proposal.
   Pengusulan proposal ditujukan kepada LPM sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3) Penyeleksian atau *Review* Proposal.
   Penyeleksian atau *review* proposal dilakukan dalam dua tahap, yaitu *desk evaluation* (yang meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan seleksi substantif) dan pembahasan/presentasi proposal. Semua kegiatan seleksi proposal ini difasilitasi oleh LPM.

4) Penetapan Hasil Seleksi Proposal.

LPM akan menetapkan hasil dari seleksi proposal PkM. Persetujuan pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pihak LPM.

5) Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat. Penandatanganan kontrak ini bertujuan agar pengabdi dapat mempertanggungjawabkan dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang didapatkan dan dapat menyelesaikan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Untuk Pengabdian Kepada Masyarakat mandiri juga akan diberikan Surat Perjanjian Kerja.

6) Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Ketua pengabdi bersama anggota bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan proposal, dan wajib mengikuti aturan atau persyaratan yang tertuang di dalam SPK Pengabdian Kepada Masyarakat.

7) Pencairan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahap I.

Pencairan dana Pengabdian Kepada Masyarakat tahap I akan diberikan sebesar 80% dari total dana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Perjanjian Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat.

8) Pengawasan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Ketua pengabdi bersama anggota setelah menyelesaikan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib membuat laporan kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat.

*9)* Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pengabdii wajib memaparkan hasil-hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam forum Seminar Internal yang difasilitasi oleh LPM Unidayan. Seminar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dosen/pengabdi mengumpulkan *draft* laporan akhir rangkap dua dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Draft* laporan Pengabdian Kepada Masyarakat harus diperbaiki sesuai saran-saran dan komentar yang diberikan oleh Tim Penilai/*Reviewer.*

10) Pelaporan,

Laporan Akhir dan Pencairan Dana Tahap II. Penyerahan laporan akhir diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir dari seluruh kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan pengabdi Pencairan dana Pengabdian Kepada Masyarakat tahap II sebesar 20% akan dilakukan segera setelah Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat diserahkan ke LPM.

11) Penilaian Luaran sesuai dengan skema masing-masing berupa Publikasi prosiding pada seminar bereputasi internasional, Publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah pada tataran Nasional terakreditasi, dan Jurnal Internasional atau Jurnal Internasional Bereputasi, Paten

dan Hak cipta, teknologi tepat guna, Model/ Prototipe/ Desain/ Karya seni/ Rekayasa Sosial, Buku cetak hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Monograf, Buku referensi, Buku Ajar), *Book Chapter*, Naskah Kebijakan, produk.

Lampiran – Lampiran:

Lampiran 1. Cover Proposal Pengabdian Masyarakat

**PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

TEMA/JENIS KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PENGUSUL :

| | | |
|---|---|---|
| KETUA TIM | : | ..... (NIDN: .....) |
| ANGGOTA TIM | : | 1. ..... (NIDN: .....) |
| | | 2. ..... (NIDN: .....) |
| | | 3. ..... (NIDN: .....) |
| | | 4. ..... (NIDN: .....) |

PROGRAM STUDI ……..
FAKULTAS .....
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
BAUBAU
2024

Lampiran 2. Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN DOSEN

1. Judul Pengabdian Dosen : .....
2. Ketua Tim
   a. Nama : .....
   b. NIDN : .....
   c. Pangkat Akademik/Golongan : .....
   d. Program Studi : .....
   e. Bidang Keahlian : .....
   f. Email : .....
   g. HP : .....
3. Anggota Tim
   a. Jumlah Anggota : Dosen.....Orang
   b. Nama /Bidang Keahlian : ...../.....
   c. Nama /Bidang Keahlian : ...../.....
   d. Mahasiswa yang terlibat : ..... Orang
4. Mitra
   a. Nama Mitra : .....
   b. Wilayah Mitra (Desa/Kec.) : .....
   c. Kabupaten/Kota : .....
5. Jangka Waktu Kegiatan : .....
6. Luaran yang dihasilkan : .....
7. Sumber dana : .....
8. Jumlah dana : .....

Baubau, Tanggal – Bulan – 2024

| Mengetahui<br>Ketua Prodi. | Ketua Tim |
|---|---|
| (Stempel dan Tanda Tangan)<br>**(Nama Lengkap)**<br>NPP | Tanda Tangan)<br>**(Nama Lengkap)**<br>NPP |

Menyetujui

| Kepala LPM, | Dekan Fakultas |
|---|---|
| (Stempel dan Tanda Tangan)<br>**Ir. Tamar Mustari, M.S.**<br>NIP. 19610115 198910 1 001 | (Stempel dan Tanda Tangan)<br>**(Nama Lengkap)**<br>NPP |

Lampiran 3. Sistematika Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

Cover Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

Ringkasan

Bab I Pendahuluan

1.1. Analisis Situasi

Gambarkan kondisi aktual dari mitra atau komunitas yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan, potensi, dan tantangan yang ada sehingga program pengabdian dapat dirancang secara efektif dan sesuai dengan kondisi lapangan.

1.2. Uraikan Tujuan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bab. II Target Luaran

Luaran/output dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah :

a. Produk ipteks yang meliputi metode, teknologi tepat guna, blueprint, prototipe, sistem, kebijakan, model, rekayasa sosial
b. Publikasi ilmiah yang meliputi artikel ilmiah, artikel populer, booklet, dan lainnya.
c. Bahan ajar.

Bab III. Metode Pengabdian kepada Masyarakat

Jelaskan metode tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi
2. Pelatihan
3. Penerapan teknologi
4. Pendampingan dan evaluasi
5. Keberlanjutan program

Bab IV. Biaya dan Jadwal Pengabdian Pada Masyarakat

Biaya disusun secara rinci dan jelas sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang, sedangkan jadwal pengabdian kepada masyarakat disusun dalam bentuk bar chart untukrencana pengabdian kepada masyarakat yang diajukan.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1. Berita Acara Pelaksanaan

Lampiran 2. Daftar Hadir Peserta

Lampiran 3. Materi Pengabdian

Lampiran 4. Justifikasi Anggaran

Lampiran 4. Foto Dokumentasi Kegiatan

Lampiran 5. Uraian Tugas Tim (Ketua dan Anggota)

Lampiran 6. Surat Tugas Pelaksanaan Pengabdian dari LPM

Lampiran 7. Instrumen Kegiatan

Lampiran 8. Surat Keterangan telah melaksanakan kegiatan